



PUTUSAN

Nomor 81 PK/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

UMAR ALY ATTAMIMI, S.H., M.HI., sebagai Ketua Yayasan Wakaf Al Hilaal Ambon, beralamat di Jalan Dr. Malaiholo, Nomor 79/81, RT 003, RW 006, Kelurahan Wainitu Air Salobar, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **Ir. SAID ASSAGAF**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Christina Marta Tiahahu, RT 001, RW 01, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirima, Kota Ambon dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Limboto, Lorong 56, Nomor 16 RT 004, RW 002, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
2. **SALIM BASALAMAH**, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma II, Nomor 325, RT 009, RW 007, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
3. **HI. RD. RUSYDI HASSANUSSI**, bertempat tinggal di BTN Manusela, RT 01, RW 021, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
4. **Dra. Hj. RAFIAH AMBON**, bertempat tinggal di Jalan A. M. Sangaji, RT 002, RW 004, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. & Associates, berkantor di Gedung Graha Mobilkom, Lantai 1, Jalan Raden Saleh, Nomor 53, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta atau

Halaman 1 dari 11 Hal. Put. Nomor 81 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan A. M. Sangaji, Nomor 77, Kota Ambon, Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2023;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **HENGKY SOETANTO**, bertempat tinggal di Jalan Melati, RT 001, RW 01, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
2. **FEBBY NARITA TAMBAYONG**, bertempat tinggal di Toko Planet (Building), Jalan Anthony Rheebock, Nomor 4a-4b, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
3. **YONGKY P. SETIAWAN**, bertempat tinggal di Toko Planet (Building), Jalan Anthony Rheebock, Nomor 4a-4b, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
4. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 1, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
5. **DIREKTUR UTAMA PT BANK CENTRAL ASIA (BCA) Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat, *c.q.* **PIMPINAN CABANG PT BANK CENTRAL ASIA (BCA) Tbk KANTOR CABANG UTAMA AMBON**, berkedudukan di Jalan Sultan Hairun, Nomor 24, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
6. **ABIGAEL. A. SERWOWORA, S.H., Notaris & PPAT di Ambon**, beralamat di Jalan Kakiyali, Lorong Bakendam XVI Pattimura, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 11 Hal. Put. Nomor 81 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat sebagai pemilik sah dalam keadaan utuh tanpa beban biaya apapun dan/atau secara paksa dengan bantuan pihak keamanan kepolisian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat, karena lalai melaksanakan putusan perkara *a quo*;
3. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah *ex Eig. Verp.* Nomor 431 Akte tanggal 2 November 1930 Nomor 90 dengan luas 458 m² dan *ex Eig. Verp.* Nomor 1331 Akte tanggal 29 November 1930 Nomor 97 dengan luas 110 m² (seratus sepuluh meter persegi) sehingga luas tanah menjadi luas \pm 568 m² (lima ratus enam puluh delapan meter persegi) dengan *ex.* 2 (dua) bangunan gedung, yaitu: Gedung Kantor Palang Merah Indonesia (PMI) dan satu Gedung Mes Pekerjaan Umum yang terletak di atasnya, di Jalan Anthony Rheeboek, Nomor 4A dan 4B Kelurahan Honipopu, Kota Ambon, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatasan dengan Hak Guna Bangunan Nomor 114,

Halaman 3 dari 11 Hal. Put. Nomor 81 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah barat berbatasan dengan Hak Milik Nomor 190,
- Sebelah utara berbatasan dengan Hak Milik Nomor 1055,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Anthony Rheebook, adalah hak milik Para Penggugat;

Berdasarkan putusan-putusan perkara perdata dan putusan-putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

3. Menyatakan, bahwa perbuatan hukum jual beli dan surat lainnya atau surat pelepasan hak yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Tergugat I tidak berhak atas objek sengketa berdasarkan putusan perkara perdata dan putusan-putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah pembeli dengan iktikad buruk dan tidak berhak atas objek sengketa;
6. Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat I menjual objek sengketa kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
7. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1207/Kelurahan Honipopu, tanggal 13 Maret 2012 dengan luas 507 m² (lima ratus tujuh meter persegi) a. n. Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atas tanah objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat V tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan perbuatan hukum berupa pembebanan hak tanggungan III dengan menggunakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1207/Kelurahan Honipopu, tanggal 13 Maret 2012 antara Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan Tergugat VI dan Tergugat VII atas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan bahwa tuntutan provisi adalah sah dan berharga menurut hukum;
10. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta orang-orang yang mendapatkan hak dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV

Halaman 4 dari 11 Hal. Put. Nomor 81 PK/Pdt/2024



untuk segera keluar meninggalkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan aman kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;

11. Menyatakan sita *revindicatoir beslag* atas objek sengketa adalah sah dan berharga berdasarkan putusan-putusan perkara perdata dan putusan-putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat, sejak putusan ini dibacakan;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII wajib membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat yang diperhitungkan sesuai bunga moratoir 6% (enam persen) per tahun (*vide* Pasal 1767 KUHPperdata) yaitu Rp3.629.000.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah) x 6% (enam persen) = Rp217.740.000,00 (dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) x 9 (sembilan) tahun = Rp1.959.660.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga kerugian yang wajib dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII kepada Penggugat sebesar Rp1.959.660.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), sejak putusan dibacakan;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
15. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Ambon *c.q.* Yang Mulia Majelis Hakim ini dapat dijalankan lebih dahulu *uitvoerbaar bij voorraad*, walaupun ada bantahan, banding dan ataupun kasasi;

Subsider:

Halaman 5 dari 11 Hal. Put. Nomor 81 PK/Pdt/2024



Atau apabila Pengadilan Negeri Kelas 1A Ambon *c.q.* Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, dan V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- I. *Obscur libel* (gugatan gelap/samar-samar);
- II. Eksepsi *diskualifikatoir*;

Eksepsi Tergugat II, III, IV:

1. Gugatan *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat V:

1. Tentang kewenangan mengadili atau kompetensi absolut;
2. Gugatan Penggugat *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III, dan IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa adalah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
3. Menyatakan perbuatan jual beli objek sengketa antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam Konvensi dengan Tergugat I dalam Konvensi adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam Konvensi adalah pembeli beriktikad baik yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;
5. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 27 Februari 2012, dan Surat Pelepasan Hak Utama tanggal 5 Maret 2012 serta 2 (dua) buah kuitansi yaitu kuitansi tanggal 27 Februari 2012 dan kuitansi



tanggal 5 Maret 2012 sebagai bukti membayar antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam Konvensi dengan Tergugat I dalam Konvensi adalah sah dan mempunyai kekuatan berlaku;

6. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon Nomor 73/HM/BPN.81.71/2012, tanggal 12 Maret 2012 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam Konvensi atas tanah di Kota Ambon adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat V dalam Konvensi membuat dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1207 atas nama Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam Konvensi dengan kedua orang saudaranya adalah sah dan berharga (bukan perbuatan melawan hukum);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PN Amb, tanggal 25 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II, III, IV tidak dapat diterima;



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp3.935.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 51/PDT/2022/PT AMB, tanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 51/PDT/2022/PT AMB, tanggal 18 Oktober 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 November 2022 kemudian terhadapnya diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3 PK/Pdt/2023/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Maret 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3062 K/Pdt/2014, tanggal 19 Mei 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 11/PDT/2014/PT AMB, tanggal 21 Mei 2014 *juncto* Putusan Pengadilan

Halaman 8 dari 11 Hal. Put. Nomor 81 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ambon Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Amb, tanggal 13 November 2013 yang telah membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 02/Pdt.P/PN Amb, tanggal 31 Januari 2013;

3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 02/Pdt.P/2013/PN Amb, tanggal 31 Januari 2013 adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Dan sekiranya, Ketua dan Anggota Majelis Agung Yang Mulia dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 27 April 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex facti*, karena berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 *juncto* Undang Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, Pengurus Yayasan bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Bahwa terbukti Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai pengurus yang mempunyai kewenangan untuk mewakili yayasan, namun sebaliknya terbukti berkedudukan sebagai Pembina, yang tidak diberi tugas dan wewenang untuk mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan, sehingga gugatan Penggugat cacat formil karena *error in persona* dengan diskualifikasi (*gemis aan hoedanigheid*), maka tepat pertimbangan *judex facti* Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, tidak memiliki *persona standi in judicio* di

Halaman 9 dari 11 Hal. Put. Nomor 81 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan pengadilan negeri atas perkara gugatan mewakili yayasan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Lagipula alasan-alasan yang merupakan perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta tersebut, bukanlah kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali UMAR ALY ATTAMIMI, S.H., M.HI. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **UMAR ALY ATTAMIMI, S.H., M.HI.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 10 dari 11 Hal. Put. Nomor 81 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	10.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Administrasi	:		
<u>Peninjauan Kembali</u>	:	Rp	2.480.000,00 +
Jumlah	:	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 Hal. Put. Nomor 81 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)